



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Tamoës alias Paul;
2. Tempat lahir : Manubelon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 012/ RW. 006,
Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang
Barat Daya, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Aris Tanesi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.PH/2021/PN Olm tertanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PAULUS TAMOES Alias PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam **Dakwaan Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa PAULUS TAMOES Alias PAUL** selama 12 (duabelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar jaket switer warna biru mudah dan warna hitam pada pergelangan tangan dan pada bagian bawah jaket terdapat bercat darah korban Maksi Antonius Obenu;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan biru terdapat tulisan 18 dibagian depan dan belakang serta terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;
 3. 1 (satu) lembar celana warna hitam pinggang karet warna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih;
 4. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 cm dan terdapat bercak pada isi parang yang diduga darah manusia;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet, merk adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon kekurangan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung dari keluarga yang masih memiliki anak untuk dibiayai kehidupannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PAULUS TAMOES** alias **PAUL** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari 2021 bertempat di RT.012 RW.006 Dusun III Desa Manubelon Kec. Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja merencanakan menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Maksi Obenu, karena salah telah melakukan pembunuhan terhadap korban Maksi Obenu dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021, sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bangun tidur dan langsung mengambil ember dan kemudian menuju sumur untuk mengangkat air dan kembali ke rumah dengan membawa air untuk diisi di kumbang dalam dapur dan setelah penuh terdakwa melihat istri terdakwa sedang masak bubur untuk anak-anak terdakwa lalu datang saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Mangi dan menggendong anak bungsu terdakwa ke sumur untuk mengambil air sedangkan isteri terdakwa membuat kopi untuk terdakwa dan juga ayah terdakwa dan terdakwa melihat korban Maksi Obenu tidur sangat pulas setelah minum kopi ayah terdakwa masuk kembali ke kamar dan tidur karena sakit.. Bahwa setelah terdakwa selesai minum kopi korban Maksi Obenu belum juga bangun karena emosi melihat korban yang malas dan masih tidur sedangkan terdakwa sudah bangun dan sudah timba air untuk mengisi kumbang yang kosong karena emosi terdakwa lalu menuju ke kamar mengambil parang lalu memegang dengan tangan kanan berjalan menuju kamar korban Maksi Obenu dan melihat korban Maksi Obenu tidur menyamping ketembok lalu terdakwa memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan membalikkan tubuh korban ke arah atas (terlentang) dan pada saat itu korban buka mata, terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan sekuat tenaga tepat ke arah tenggorokan korban dan darah segarpun langsung keluar dari tenggorokan korban sambil terdakwa mengatakan “lu yang bawa-bawa mulut “ dan saat itu korban hendak memberontak dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan kembali pada tenggorokan korban hingga tenggorokan korban nyaris putus dengan robekan menganga dan setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar korban dengan tetap memegang parang masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa menggendong anak terdakwa yang sulung dan membawa keluar dari rumah dan berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan menuju ke sumur dan menyerahkan anaknya kepada isterinya sambil terdakwa berkata “beta baru abis potong Maksi sekarang beta mau amankan diri di Pos Polisi” lalu terdakwa menuju ke rumah Welem Rohi dan meminta tolong Welem Rohi mengantar terdakwa ke Pos Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek ditenggorokan dan nyaris putus dan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/015/PKM-MB/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa dokter pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka menganga pada leher akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan disertai pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah besar pada leher (arteri karotis) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruhan) serta terputusnya jalan nafas sehingga terhentinya asupan oksigen keseluruhan tubuh yang menimbulkan kematian seketika pada korban.. sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban,-

Perbuatan terdakwa PAULUS TAMOES Alias PAUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PAULUS TAMOES** alias **PAUL** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari 2021 bertempat di RT.012 RW.006 Dusun III Desa Manubelon Kec. Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Maksi Obenu, karena salah telah melakukan pembunuhan terhadap korban Maksi Obenu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021, sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bangun tidur dan langsung mengambil ember dan kemudian menuju sumur untuk mengangkat air dan kembali ke rumah dengan membawa air untuk diisi di kumpang dalam dapur dan setelah penuh terdakwa melihat istri terdakwa sedang masak bubur untuk anak-anak terdakwa lalu datang saksi Ribka Mangi dan menggendong anak bungsu terdakwa ke sumur untuk mengambil air sedangkan isteri terdakwa membuat kopi untuk terdakwa dan juga ayah terdakwa dan terdakwa melihat korban Maksi Obenu tidur sangat pulas setelah minum kopi ayah terdakwa masuk kembali ke kamar dan tidur karena sakit.. Bahwa setelah terdakwa selesai minum kopi korban Maksi Obenu belum juga bangun karena emosi melihat korban yang malas dan masih tidur sedangkan terdakwa sudah bangun dan sudah timba air untuk mengisi kumpang yang kosong karena emosi terdakwa lalu menuju ke kamar mengambil parang lalu memegang dengan tangan kanan berjalan menuju kamar korban Maksi Obenu dan melihat korban Maksi Obenu tidur menyamping ketembok lalu terdakwa memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan membalikkan tubuh korban kearah atas (terlentang) dan pada saat itu korban buka mata, terdakwa langsung mengayunkan parang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa dengan sekuat tenaga tepat kearah tenggorokan korban dan darah segarpun langsung keluar dari tenggorokan korban sambil terdakwa mengatakan “lu yang bawa-bawa mulut “ dan saat itu korban hendak memberontak dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan kembali pada tenggorokan korban hingga tenggorokan korban nyaris putus dengan robekan menganga dan setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar korban dengan tetap memegang parang masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa menggendong anak terdakwa yang sulung dan membawa keluar dari rumah dan berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan menuju ke sumur dan menyerahkan anaknya kepada isterinya sambil terdakwa berkata “ beta baru abis potong Maksi sekarang beta mau amankan diri di Pos Polisi” lalu terdakwa menuju ke rumah Welem Rohi dan meminta tolong Welem Rohi mengantar terdakwa ke Pos Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek ditenggorokan dan nyaris putus dan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/015/PKM-MB/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa dokter pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka menganga pada leher akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan disertai pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah besar pada leher (arteri karotis) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) serta terputusnya jalan nafas sehingga terhentinya asupan oksigen keseluruh tubuh yang menimbulkan kematian seketika pada korban.. sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban , -

Perbuatan terdakwa PAULUS TAMOES Alias PAUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP .

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa **PAULUS TAMOES** alias **PAUL** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari 2021 bertempat di RT.012 RW.006

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Manubelon Kec. Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Maksi Obenu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021, sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bangun tidur dan langsung mengambil ember dan kemudian menuju sumur untuk mengangkat air dan kembali ke rumah dengan membawa air untuk diisi di kumpang dalam dapur dan setelah penuh terdakwa melihat istri terdakwa sedang masak bubur untuk anak-anak terdakwa lalu datang saksi Ribka Mangi dan menggendong anak bungsu terdakwa ke sumur untuk mengambil air sedangkan isteri terdakwa membuat kopi untuk terdakwa dan juga ayah terdakwa dan terdakwa melihat korban Maksi Obenu tidur sangat pulas setelah minum kopi ayah terdakwa masuk kembali ke kamar dan tidur karena sakit.. Bahwa setelah terdakwa selesai minum kopi korban Maksi Obenu belum juga bangun karena emosi melihat korban yang malas dan masih tidur sedangkan terdakwa sudah bangun dan sudah timba air untuk mengisi kumpang yang kosong karena emosi terdakwa lalu menuju ke kamar mengambil parang lalu memegang dengan tangan kanan berjalan menuju kamar korban Maksi Obenu dan melihat korban Maksi Obenu tidur menyamping ketembok lalu terdakwa memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan membalikkan tubuh korban kearah atas (terlentang) dan pada saat itu korban buka mata, terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan sekuat tenaga tepat kearah tenggorokan korban dan darah segarpun langsung keluar dari tenggorokan korban sambil terdakwa mengatakan "lu yang bawa-bawa mulut " dan saat itu korban hendak memberontak dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan kembali pada tenggorokan korban hingga tenggorokan korban nyaris putus dengan robekan menganga dan setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar korban dengan tetap memegang parang masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa menggendong anak terdakwa yang sulung dan membawa keluar dari rumah dan berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan menuju ke sumur dan menyerahkan anaknya kepada isterinya sambil terdakwa berkata " beta baru abis potong Maksi sekarang beta mau amankan diri di Pos Polisi" lalu terdakwa menuju ke rumah Welem Rohi dan meminta tolong Welem Rohi mengantar terdakwa ke Pos Polisi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek ditenggorokan dan nyaris putus dan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/015/PKM-MB/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa dokter pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka menganga pada leher akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan disertai pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah besar pada leher (arteri karotis) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) serta terputusnya jalan nafas sehingga terhentinya asupan oksigen keseluruh tubuh yang menimbulkan kematian seketika pada korban.. sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban,-

Perbuatan terdakwa PAULUS TAMOES Alias PAUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ribka Elisabet Mangi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi adalah saudara tiri daripada Terdakwa karena saksi dan Terdakwa satu Ibu tapi lain Bapak, kemudian diantara saksi dan Terdakwa tidaklah memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami dari saksi yaitu Maksi Antonius Obenu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di dalam kamar tidur milik saksi yang beralamat di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 08.00 WITA sehingga menurut saksi kejadiannya sebelum itu sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukannya;
- Bahwa keadaan korban saat pertama kali saksi lihat adalah dalam posisi tidur telentang dimana terdapat luka di leher dan terdapat banyak darah serta sudah dalam keadaan meninggal;
- Bahwa yang pertama kali melihat kondisi korban setelah kejadian pembunuhan itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat melihat kondisi korban, saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana;
- Bahwa pada hari itu awalnya saksi baru bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, saksi sempat membangunkan korban, namun korban masih ingin tidur, karena masih sakit kepala;
- Bahwa setelah bangun tidur, saksi melanjutkan aktifitas untuk menimba air di sumur yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah, dan pada saat itu sebelum berangkat ke sumur saksi juga melihat Terdakwa duduk bersama istrinya, Yumima dan dua orang anaknya yang masih balita sedang duduk di dapur;
- Bahwa sesampai di sumur saat menimba air, perasaan hati saksi sudah tidak tenang sehingga saksi pulang ke rumah dan langsung ke kamar saksi, sesampai di kamar saksi, saksi kaget karena telah melihat korban sudah tidur dengan posisi terlentang dan terdapat luka di leher dengan mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi menangis dan lari keluar rumah menuju rumah orang tua korban, tetapi ketika saksi mulai berjalan sekitar 120 (seratus dua puluh) meter, saksi bertemu dengan Kristuden Melodi Obenu yang adalah adik korban dan ia bertanya kepada saksi mengapa saksi menangis, dan saksi mengatakan bila Maksi Antonius Obenu ada kena potong, sehingga saksi dan Kristuden Melodi Obenu lari menuju rumah kembali dan mendapati korban yang memang sudah meninggal, lalu tidak lama kemudian datang polisi untuk memeriksa kejadian tersebut;
- Bahwa korban adalah suami daripada saksi, namun saksi dan korban belum resmi menikah, hanya sudah tinggal bersama saja;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan korban sudah direstui oleh kedua orang tua saksi dan korban termasuk oleh Terdakwa, dan dari keluarga korban juga sudah datang ke rumah saksi untuk pengenalan mengenai hubungan saksi dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban, karena diantara Terdakwa dengan korban sepengetahuan saksi juga tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa saksi dan korban tinggal dalam satu rumah bersama keluarga Terdakwa juga, jadi di dalam rumah tersebut tinggal tiga keluarga yaitu orang tua dari saksi, Terdakwa dengan istrinya serta saksi dengan korban;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa ataupun istrinya, mengapa Terdakwa telah memotong korban dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa dari dalam lingkungan keluarga juga tidak pernah ada yang menceritakan mengenai ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan korban telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan yaitu semenjak November 2020;
- Bahwa yang tinggal terlebih dahulu di rumah orang tua saksi tersebut adalah saksi dan korban lalu tidak lama kemudian barulah Terdakwa dan istrinya ikut tinggal disana;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mempunyai rumah sendiri yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah yang kami tinggali sekarang;
- Bahwa Terdakwa datang dan menginap di rumah orang tua karena Terdakwa pada saat itu sedang sakit tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa sakit apa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa yang membunuh korban setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jaket sweater berwarna biru muda dan warna hitam, 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dan biru yang terdapat tulisan angka 18 dibagian depannya dan 1 (satu) celana berwarna hitam dengan bentuk pinggang karet berwarna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih, saksi mengenal dan mengetahuinya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban ketika kejadian pembunuhan terjadi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Kristuden Melodi Obeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi adalah adik ipar daripada Terdakwa karena korban adalah kakak kandung dari saksi, kemudian diantara saksi dan Terdakwa tidaklah memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kakak dari saksi yaitu Maksi Antonius Obenu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di dalam kamar tidur milik saksi Ribka Elisabet Mangi yang beralamat di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ribka Elisabet Mangi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada pagi harinya, ketika saksi hendak ke rumah tempat tinggal korban untuk mengambil senter, lalu di tengah jalan saksi bertemu dengan saksi Ribka Elisabet Mangi yang merupakan istri korban, dan ia langsung memberitahukan kepada saksi kalau korban sudah meninggal karena dipotong sehingga saksi langsung berlari bersama saksi Ribka Elisabet Mangi ke rumah tempat tinggal korban;
- Bahwa sesampai di rumah korban, saksi langsung ke kamar dan melihat keadaan korban dalam posisi tidur telentang dimana terdapat banyak darah, lalu saksi yang sangat kaget dan sedih langsung memeluk tubuh korban dan menagis di sana;
- Bahwa sesampai di rumah korban, saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal korban adalah 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukannya;
- Bahwa setelah saksi melihat korban tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian barulah pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban, karena diantara Terdakwa dengan korban sepengetahuan saksi juga tidak pernah ada masalah ataupun ribut-ribut tentang apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban juga tidak memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa yang membunuh korban setelah diberitahukan oleh saksi Ribka Elisabet Mangi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jaket sweater berwarna biru muda dan warna hitam, 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dan biru yang terdapat tulisan angka 18 dibagian depannya dan 1 (satu) celana berwarna hitam dengan bentuk pinggang karet berwarna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih, saksi mengenal dan mengetahuinya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban ketika kejadian pembunuhan terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nikson Hetimetan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, kemudian diantara saksi dan Terdakwa tidaklah memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Maksi Antonius Obenu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di rumah yang beralamat di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu saksi dan meminta saksi untuk mengantarnya ke Pos Polisi dan pada saat saksi mengantarkan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah memegang parang, lalu saksi antarkan Terdakwa ke Pos Polisi dan disana Terdakwa mengakui kalau ia telah memotong korban dengan menggunakan parang yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan sependengaran saksi, Terdakwa memotong leher korban sebanyak satu kali tepat di leher korban;
- Bahwa sesampai di Pos Polisi Manubelon, Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi dan saksi tunggu di luar namun saksi tetap mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Polisi dari luar ruangan, dan setelah saksi mendengar bila Terdakwa telah membunuh korban, saksi menjadi takut sehingga langsung pulang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Pos Polisi, Terdakwa tidak mengatakan tujuannya ke Pos Polisi untuk apa, sehingga saksi mengantarkannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban, karena sesama tetangga di desa, namun saksi tidak mengetahui kenapa atau ada masalah apa di antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya, karena Terdakwa sedang menderita sakit usus buntu;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai ojek;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu, kemudian 1 (satu) celana pendek pinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu, saksi mengenalnya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika ia meminta saksi untuk mengantarkannya ke Polisi begitu juga terhadap 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 cm saksi mengenalnya karena itu adalah parang yang Terdakwa bawa pada hari itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Yumima Rosiana Sitnoni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi adalah istri daripada Terdakwa dan korban adalah adik ipar dari saksi, kemudian diantara saksi dan Terdakwa tidaklah memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Maksi Antonius Obenu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di dalam kamar tidur milik saksi Ribka Elisabet Mangi yang beralamat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;

– Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ribka Elisabet Mangi;

– Bahwa awalnya pada saat saksi sedang menimba air di sumur, saksi mendengar suara dari saksi Ribka Elisabet Mangi menangis sambil berteriak meminta tolong dan berkata suaminya sudah mati, sehingga saksi langsung ke arah kamar saksi Ribka Elisabet Mangi dan sudah melihat korban dalam keadaan meninggal di tempat tidur dengan luka di lehernya dan disana juga ada saksi Kristuden Melodi Obeng;

– Bahwa kemudian setelah melihat korban, tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan meminta saksi beserta yang lainnya untuk keluar dari kamar, dan ketika di luar saksi Nikson Hetimetan bertemu dengan saksi dan mengatakan kepada saksi bila, suami saksi yaitu Terdakwa yang membunuh korban dan saksi Nikson Hetimetan mengatakan mengetahui hal tersebut karena ia diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Pos Polisi dan disana Terdakwa mengaku atas perbuatannya;

– Bahwa dari pemberitahuan saksi Nikson Hetimetan tersebut barulah saksi mengetahui bila yang membunuh korban adalah suami saksi sendiri;

– Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara Terdakwa dan korban sampai akhirnya Terdakwa memotong korban, namun memang Terdakwa sering memarahi calon istri dari korban yaitu saksi Ribka Elisabet Mangi dengan berkata *“lu su nikah, lu yang nanti kerja terus sa”* itu saja yang sering Terdakwa katakan kepada saksi Ribka Elisabet Mangi;

– Bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada orang tua dari Terdakwa yaitu Erasmus Mangi, keluarga Terdakwa dan saksi, serta saksi Ribka Elisabet Mangi beserta korban dan masing-masing menempati kamar sendiri-sendiri;

– Bahwa saksi sampai dengan saat ini tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban, karena diantara Terdakwa dengan korban sepengetahuan saksi juga tidak pernah ada masalah ataupun ribut-ribut tentang apapun;

– Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jaket sweater berwarna biru muda dan warna hitam, 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dan biru yang terdapat tulisan angka 18 dibagian depannya dan 1 (satu) celana

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam dengan bentuk pinggang karet berwarna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih, saksi mengenal dan mengetahuinya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban ketika kejadian pembunuhan terjadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu, kemudian 1 (satu) celana pendek pinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu, saksi mengenalnya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada hari kejadian;

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Maks Antonius Obenu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di dalam kamar tidur milik saksi Ribka Elisabet Mangi yang beralamat di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa sebanyak dua kali dimana mengenai leher korban;
- Bahwa cara Terdakwa memotong korban adalah dengan terlebih dahulu mengambil parang milik Terdakwa yang berada di kamar tidur, kemudian Terdakwa memegang parang itu dengan tangan kanan dan berjalan ke arah kamar korban, disana Terdakwa melihat korban masih tertidur pulas dengan arah menyamping ke arah tembok, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri Terdakwa dan membalikkan tubuh korban hingga terlentang, kemudian korban membuka matanya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher korban sehingga darah langsung keluar tetapi mata dari korban masih terbuka sehingga Terdakwa mengayunkan parang sekali lagi tepat ke arah leher korban dan akhirnya korban meninggal dunia, lalu Terdakwa keluar kamar sambil memegang parang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong korban, Terdakwa pergi ke kamar tidur Terdakwa dan menggendong anak laki-laki Terdakwa yang masih tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak Aldi, dan menyerahkan kepada istri Terdakwa yang ada di sumur, setelah bertemu istri daripada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan anaknya ke tangan istrinya dan Terdakwa berkata "*beta baru abis potong Maksi, sekarang beta mau amankan diri di Pos Polisi*" lalu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Nikson Hetimetan untuk meminta tolong mengantar Terdakwa ke Pos Polisi;

– Bahwa Terdakwa memotong korban karena Terdakwa kesal melihat korban pemalas dan suka tidur, selain itu Terdakwa juga kerap mendengar omongan dari tetangga kalau korban menyesal menikah dengan saksi Ribka Elisabet Mangi yang merupakan adik tiri dari Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban, tetapi karena pada pagi hari itu Terdakwa sudah bangun pagi dan sudah lelah mengangkat air namun korban masih tidur, maka Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang untuk membunuh korban;

– Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut baru dua bulan, dimana rumah tersebut adalah rumah dari orang tua Terdakwa yaitu Bapak Erasmus Mangi, Terdakwa tinggal disitu karena Terdakwa sedang sakit juga;

– Bahwa korban juga bekerja di rumah orang tua, namun Terdakwa tidak tahu apakah korban juga mencari uang untuk rumah tangganya;

– Bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa namun karena Terdakwa sudah terlanjut emosi maka Terdakwa tidak membangunkan korban lagi secara baik-baik;

– Bahwa ketika meminta tolong saksi Nikson Hetimetan untuk mengantar ke Pos Polisi, Terdakwa tidak memberitahukan terkait kejadian pembunuhan itu, setelah di Pos Polisi baru Terdakwa mengaku ke Polisi;

– Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

– Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jaket *sweater* berwarna biru muda dan warna hitam, 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dan biru yang terdapat tulisan angka 18 dibagian depannya dan 1 (satu) celana berwarna hitam dengan bentuk pinggang karet berwarna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih, Terdakwa mengenal dan mengetahuinya karena barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban ketika kejadian pembunuhan terjadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu, kemudian 1 (satu) celana pendek pinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu, Terdakwa mengenalnya karena barang-barang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada hari kejadian sedangkan terhadap 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 cm, Terdakwa mengenalnya karena Terdakwa menggunakannya untuk memotong korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket *sweater* warna biru muda dan warna hitam pada pergelangan tangan dan pada bagian bawah jaket terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;
2. 1 (satu) baju kaos warna hitam dan biru terdapat tulisan angka 18 (delapan belas) di bagian depan dan belakang serta terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;
3. 1 (satu) celana warna hitam berpinggang karet warna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih;
4. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) cm dan terdapat bercak darah pada isi parang yang diduga darah manusia;
5. 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu;
6. 1 (satu) celana pendek berpinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor: 445/015/PKM-MB/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021, atas nama Maksi Antonius Obenu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa dokter pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka menganga pada leher akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan disertai pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah besar pada leher (arteri karotis) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok *hipovolemik* (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) serta terputusnya jalan nafas sehingga terhentinya asupan oksigen keseluruh tubuh yang menimbulkan kematian seketika pada korban, sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga karena, adik tiri dari Terdakwa sudah tinggal bersama dengan korban selayaknya pasangan suami istri namun belum mereka belum menikah secara resmi baik secara agama maupun negara;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa, saksi Ribka Elisabet Mangi beserta korban, dan orang tua dari Terdakwa tinggal dalam satu buah rumah secara bersama-sama yang beralamat di RT.012/ RW.006, Dusun III, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 di dalam kamar tidur milik saksi Ribka Elisabet Mangi, Terdakwa memotong korban dua kali pada bagian leher korban dengan menggunakan parang sampai dengan korban meninggal;
- Bahwa cara Terdakwa memotong korban adalah dengan mengambil parangnya yang ada di tempat tidur, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut ke kamar korban, disana Terdakwa melihat korban masih tertidur pulas dengan arah menyamping ke arah tembok, lalu Terdakwa masuk ke kamar, langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri Terdakwa dan membalikkan tubuh korban hingga terlentang, kemudian korban bangun membuka matanya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher korban sehingga darah langsung keluar, tetapi karena mata dari korban masih terbuka sehingga Terdakwa mengayunkan parang sekali lagi tepat ke arah leher korban dan akhirnya korban meninggal dunia, lalu Terdakwa keluar kamar sambil memegang parang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong korban, maka Terdakwa menyerahkan diri ke Pos Polisi dengan dibantu oleh saksi Nikson Hetimetan yang mengantarkan Terdakwa ke Pos Polisi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Nikson atas kejadian yang baru saja terjadi;
- Bahwa Terdakwa memotong korban karena Terdakwa kesal melihat korban pemalas dan suka tidur, selain itu Terdakwa juga kerap mendengar omongan dari tetangga kalau korban menyesal menikah dengan saksi Ribka Elisabet Mangi yang merupakan adik tiri dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban, tetapi karena pada pagi hari itu Terdakwa sudah bangun pagi dan sudah lelah mengangkat air namun korban masih tidur, maka Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur yang kesatu adalah “*barangsiapa*” yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/ pribadi yaitu Paulus Tamoës alias Paul sebagai Terdakwa dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan seluruhnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam



perkara ini, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah unsur "*dengan sengaja*", dimana unsur tersebut harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka atau akibat lain yang disertai tindakan seperti memukul, menendang, atau menusuk dengan alat-alat tajam, dengan demikian maksud dari unsur dengan sengaja, berarti si pelaku mengetahui dengan sadar atas perbuatannya tersebut sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana dan pendapat Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud:

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian/ kehendak:

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan:

Kesengajaan ini adalah yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi suatu akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja pada tindakan Terdakwa adalah dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan serta kehendak dari Terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, tindakan dari Terdakwa yang mana disebabkan emosinya pada pagi hari karena melihat korban yang masih tertidur sedangkan Terdakwa sudah bekerja mengangkat air, sehingga akhirnya Terdakwa mengambil dan membawa parang ke dalam kamar korban dan langsung masuk untuk memotong atau menebas leher daripada korban sebanyak dua kali merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang mana sesungguhnya dan seharusnya Terdakwa sudah mengetahui akibatnya, terlebih lagi dengan Terdakwa menyabetkan parang ke objek vital korban yaitu pada lehernya yang langsung mengeluarkan banyak darah tentu seharusnya Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi bagaimana kepada si korban, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan yang memenuhi unsur "*dengan sengaja*" dimana Terdakwa sepatutnya mengetahui atas perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa si korban, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" yang artinya adanya orang lain selain dari Terdakwa itu sendiri yang dengan sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan suatu perbuatan yang telah nyata-nyata dilakukannya, serta terdapat pula suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa tersebut dengan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi begitu juga keterangan dari Terdakwa dimana Terdakwa yang emosi pada pagi hari karena melihat korban yang masih tertidur sedangkan Terdakwa sudah bekerja mengangkat air, sehingga akhirnya Terdakwa mengambil dan membawa parang ke dalam kamar korban dan langsung masuk untuk memotong atau menebas leher daripada korban sebanyak dua kali yang langsung mengeluarkan banyak darah sampai akhirnya korban meninggal di tempat;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah sejenis parang dengan bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) cm dimana pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana parang tersebut tentunya menurut Majelis Hakim merupakan parang yang panjang dan tajam yang sudah sepatutnya dapat melukai orang dan Terdakwa tentunya mengetahui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/015/PKM-MB/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, atas nama Maksi Antonius Obenu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa dokter pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka menganga pada leher akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan disertai pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah besar pada leher (arteri karotis) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok *hipovolemik* (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) serta terputusnya jalan nafas sehingga terhentinya asupan oksigen keseluruh tubuh yang menimbulkan kematian seketika pada korban, sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta di atas dimana perbuatan Terdakwa yang menebas sebanyak dua kali pada objek vital dari korban yaitu bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari korban, dan didukung pula oleh *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Manubelon Nomor: 445/015/PKM-MB/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Penuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 338 KUHP adalah Pasal yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pula pada tuntutan dari Penuntut Umum, karena telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, dan melihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan perbuatannya secara seketika dikarenakan emosi yang ada pada dirinya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatannya bukanlah direncanakan dari jauh-jauh hari sehingga Majelis Hakim tidak menggunakan unsur daripada Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama, begitu juga untuk dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP menurut Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah terpenuhi unsur-unsurnya karena memang tidak terdapat penganiayaan atau saling beradu fisik diantara mereka melainkan secara seketika dan singkat setelah ditebas, Terdakwa langsung meninggal. Kemudian, terkait dengan masa jangka waktu pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidaklah sependapat karena walaupun memang perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang keji dengan membunuh korban namun Terdakwa telah jujur untuk mengakui perbuatannya dengan menyerahkan diri ke Pos Polisi dan juga Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta menyesal sekali atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket *sweater* warna biru muda dan warna hitam pada pergelangan tangan dan pada bagian bawah jaket terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam dan biru terdapat tulisan angka 18 (delapan belas) di bagian depan dan belakang serta terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;
- 1 (satu) celana warna hitam berpinggang karet warna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih;



- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) cm dan terdapat bercak darah pada isi parang yang diduga darah manusia;
- 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu;
- 1 (satu) celana pendek berpinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu;

bahwa seluruh barang-barang bukti diatas, adalah barang-barang yang digunakan oleh korban ketika korban meninggal dan juga sebagian barang adalah pakaian dan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, agar tidak memberikan rasa trauma kepada keluarga korban dan begitu juga agar tidak digunakan untuk melakukan kejahatan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidaklah berkeperimanasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan dirinya ke Kepolisian, dan mengakui kesalahan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Tamoës alias Paul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket sweater warna biru muda dan warna hitam pada pergelangan tangan dan pada bagian bawah jaket terdapat bercak darah korban Maksi Antonius Obenu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hitam dan biru terdapat tulisan angka 18 (delapan belas) di bagian depan dan belakang serta terdapat bercak darah korban Maksy Antonius Obenu;
- 1 (satu) celana warna hitam berpinggang karet warna abu-abu dan terdapat tali celana warna putih;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) cm dan terdapat bercak darah pada isi parang yang diduga darah manusia;
- 1 (satu) baju kaos berkerah warna kuning, warna hitam dan warna abu-abu;
- 1 (satu) celana pendek berpinggang karet, merek adidas berwarna biru dan berwarna abu-abu;

Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd./-

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Ttd./-

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./-

Hakim Ketua,

Ttd./-

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

APNI S. ABOLLA, SH.
NIP. 19680425 198803 2 001

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Olm